



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
INSPEKTORAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 7
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521,
Telepon (0271) 593068 Faksimile (0271) 593335,
Laman: inspektorat.sukoharjokab.go.id

Sukoharjo, 23 September 2025

Nomor : 000.8-6-3/228 /2025
Hal : Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2024

Yth. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Sukoharjo
di
SUKOHARJO

Dengan hormat kami sampaikan hasil evaluasi AKIP Tahun 2024 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo. Pelaksanaan evaluasi tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk **mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government)**. Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk:

a.memperoleh

- a. memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
- b. menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
- e. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan, penilaian pelaporan kinerja, dan penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dengan melakukan perbaikan pada kualitas laporan kinerja dengan menyajikan analisis kinerja yang lebih lengkap, pemanfaatan informasi dalam laporan kinerja untuk perbaikan aktivitas dan anggaran untuk mencapai kinerja serta perencanaan kinerja tahun berikutnya, serta melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tindak lanjut agar tidak hanya bersifat pemenuhan kelengkapan administrasi tetapi juga secara substansi.

3. Hasil evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo menunjukkan nilai **97,50** sehingga mendapat penilaian dengan kategori **“AA” (SANGAT MEMUASKAN)** dengan interpretasi ***telah terwujud Good Governance, seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja; telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (reform); pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.***

Rincian

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2023	2024
1.	Perencanaan Kinerja	30	28,16	30,00
2.	Pengukuran Kinerja	30	28,20	30,00
3.	Pelaporan Kinerja	15	14,82	15,00
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	25,00	22,50
	Nilai Hasil Evaluasi	100	96,18	97,50
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		AA	AA

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja telah tersedia, telah memenuhi standar yang baik, telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, telah dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment

b. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja telah dilakukan, telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.

c. Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja telah dilakukan, telah memenuhi standar yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikannya, serta telah memberikan dampak dalam strategi penyesuaian/ kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

d. Evaluasi Akuntabilitas Internal

Catatan atas evaluasi akuntabilitas kinerja sebagai berikut:

terdapat dokumen yang tidak akurat sehingga tidak mencerminkan runtutan waktu pelaksanaan yang sebenar-benarnya.

4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas dan dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo agar memerintahkan secara tertulis kepada Kasubbag Perencanaan dan Keuangan untuk memeriksa kembali atas dokumen-dokumen yang dilampirkan serta untuk selanjutnya semua dokumen mencerminkan runtutan waktu pelaksanaan yang sebenar-benarnya.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo. Kami mengharapkan agar saudara dan seluruh jajaran dapat memberikan perhatian terhadap hasil evaluasi dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah laporan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terimakasih.

**Plt. INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO**



SUYADI WIDODO, S.Sos.

Pembina Tingkat I

NIP 19720627 199203 1 005

Tembusan kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah;
4. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sukoharjo.